



WISTLE BLOWING SYSTEM

Peraturan BNPT No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran (*Wistle Blowing System*) terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BNPT.

Laporkan:

- Gratifikasi
- Suap
- Pemerasan
- Benturan Kepentingan
- Penyalahgunaan Wewenang
- Indisipliner
- Pelanggaran Kode Etik
- Penyalahgunaan Aset
- Perbuatan Curang
- dsb.

Jaminan Kerahasiaan:

Dikelola oleh Tim Independen, identitas pelapor dijamin dan dilindungi kerahasiaannya.

Saluran Pelaporan:

SP4N LAPOR!

E MAIL:
inspektorat@bnpt.go.id

HOTLINE WA:
085174112582

ALUR PELAPORAN PADA TIM WHISTLEBLOWING SYSTEM :



1.

PELAPOR

Melihat/menemukan dugaan/indikasi tindak pidana korupsi (What, Who, When, Why, Where, How)

2.

PELAPORAN

Melaporkan pada Tim WBS BNPT

3.

TIM WBS (INSPEKTORAT)

Melakukan pemeriksaan awal dan dilanjutkan investigasi apabila bukti permulaan dinilai cukup

4.

LAPORAN

TIM WBS menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BNPT:
a. Hukuman Disiplin.
b. Pengembalian kerugian.
c. Penyampaian ke penyidik/KPK.

Tim WBS wajib memberikan penjelasan progres penanganan jika diminta Pelapor.

5.

PERLINDUNGAN

TIM WBS wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.